



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM**

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536
E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id
Website : www.toyaweningsolo.co.id
SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
NOMOR800.22/0496/PAM.....

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN AKTIFASI SAMBUNGAN RUMAH AIR LIMBAH
UNTUK HIBAH AIR LIMBAH TAHAP II (HAL-2) TAHUN 2021 DAN
HIBAH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2016-2020

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sambungan rumah air limbah yang berasal dari Program Hibah Air Limbah Tahap 2 (HAL-2) tahun 2021 dan Hibah dari Pemerintah Kota Surakarta tahun 2016-2020 perlu diverifikasi dan selanjutnya diaktifasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan verifikasi dan aktifasi sambungan rumah air limbah Program Hibah Air Limbah Tahap II (HAL-2) Tahun 2021 dan Hibah dari Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2016-2020 maka perlu dengan membentuk suatu Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Direksi tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dan Aktifasi Sambungan Rumah Air Limbah Untuk Hibah Air Limbah Tahap II (HAL-2) Tahun 2021 Dan Hibah Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2016-2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

7

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 13);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 121);
7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
8. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penetapan Tarif Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat dan Golongan Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
9. Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 060/413/PAM tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
10. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Verifikasi Dan Aktifasi Sambungan Rumah Air Limbah Untuk Hibah Air Limbah Tahap II (HAL-2) Tahun 2021 Dan Hibah Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2016-2020 yang selanjutnya cukup disebut "Tim Verifikasi Dan Aktifasi", dengan Susunan Tim sebagaimana tersebut pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.

7

- KEDUA : Tugas Tim Verifikasi Dan Aktifasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. menyiapkan data calon pelanggan yang akan diverifikasi
 2. menyiapkan format *mWater*;
 3. menyiapkan & memberikan pembekalan kepada enumerator (3 orang);
 4. memverifikasi data yang diupload enumerator di *mwater*;
 5. pengolahan data;
 6. melaksanakan proses administrasi pasang baru hibah;
 7. melakukan aktifasi calon pelanggan menjadi pelanggan;
 8. menggabungkan nomor pelanggan air minum dan nomor pelanggan air limbah;
 9. plotting GIS lokasi pelanggan (ke database pelanggan);
 10. menyusun SK RAB Hibah, Berita Acara dengan DPUPR (untuk Hibah dari Pemerintah Kota Surakarta);
 11. membuat pengajuan tagihan untuk jasa enumerator;
 12. melaporkan hasil pekerjaan.
- KETIGA : Memberikan Uang Jasa kepada Enumerator sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.
- KEEMPAT : Jangka waktu pelaksanaan tugas dan pekerjaan Tim Verifikasi Dan Aktifasi selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Direksi ini.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direksi ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KEENAM : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 11-4-2022

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

+ DIREKTUR UTAMA, 



AGUSTAN

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Surakarta (sebagai laporan);
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Para personil Tim Verifikasi Dan Aktifasi yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA


NOMOR :800.22/0496/PAM.....

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN AKTIFASI
SAMBUNGAN RUMAH AIR LIMBAH UNTUK HIBAH
AIR LIMBAH TAHAP II (HAL-2) TAHUN 2021 DAN
HIBAH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN
2016-2020

SUSUNAN TIM VERIFIKASI DAN AKTIFASI SAMBUNGAN RUMAH AIR LIMBAH
UNTUK HIBAH AIR LIMBAH TAHAP II (HAL-2) TAHUN 2021 DAN
HIBAH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2016-2020

Pengarah : Agustan, S.E.
Penanggung Jawab Bid. Umum : Darminto, S.E.
Penanggung Jawab Bid. Teknik : Tri Atmojo Sukomulyo, S.T., M.Si
Ketua : Giyoto, S.Pd
Wakil Ketua : Dwi Lestari, S.H.
Sekretaris : Ratih Hastuti, S.Si
Anggota : 1. Jarod Budi Santoso, SST
2. Bayu Tunggul Pamilih, SP
3. Harry Arifian Muam, A.Md
4. Laksmi Mahasri, SH
5. Edy Suwarsono
6. Sri Winarno, AMd
7. Agustin Nugraheni
8. Adhi Purwanto, A.Md
9. Herman Tri Wibowo
10. Agung Ariyanto, A.Md

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA
+ DIREKTUR UTAMA, 



AGUSTAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA

NOMOR : 800.22/0496/PAM.....

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN AKTIFASI
SAMBUNGAN RUMAH AIR LIMBAH UNTUK HIBAH
AIR LIMBAH TAHAP II (HAL-2) TAHUN 2021 DAN
HIBAH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN
2016-2020

UANG JASA ENUMERATOR

NO	URAIAN	HARGA SATUAN
1	Survey	Rp.5000/Responden
2	Transport	Rp.9000/hari/Enumerator

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

† DIREKTUR UTAMA, 



AGUSTAN